



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2018/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Musara Mupakat, Kampung Batin Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal dahulu di Dusun Musara Mupakat, Kampung Batin Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, **sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'ah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/MS.Str